

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'* yang artinya artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Jual beli (*al-ba''*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a* – *yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli.²⁹ Kata aslinya keluar dari kata *al-ba''* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai* berarti penjualan.

Secara etimologi, jual beli adalah proies tukar-menukar barang dengan barang. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain meneirimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2003), h. 113.

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.

Secara terminologi para ulama menyampaikan definisi berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau tanpa ijab kabul.³⁰
- b. Menurut imam Nawawi dalam kitab Majmu mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang maksud memberi kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.
- d. Menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni adalah pertukaran harta dengan harta yang

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.69.

diteirima dengan menggunakan ijab dan kabul dengan cara yang diizinkan oleh *syara'*.³¹

- e. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau harta yang mempunyai nilai, secara suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan dan yang pihak lain menerima, sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah sesuai dengan syariat, dan juga disepakati.³²

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi manfaatnya atau hasilnya.

Definisi jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, t.t.), h. 86.

³² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.20.

emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³³

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum islam).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan sunah Rasulullah saw.³⁴ Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Al-Qur'an

Al-Quran sebagai sumber utama hukum islam, memberikan dasar- dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang dan juga sebagai sarana untuk mempermudah sebuah transaksi,

³³ Ahkam, terj. Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 88.

³⁴ Ibnu Qudamah, Al Mughni, *Terjemahan Ansari Taslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 559.

Allah Swt, berfirman dalam surah Al- Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah : 275).

Ayat diatas mula mula menjelaskan orang – orang yang mengatakan bahwasan nya jual beli termasuk riba sedangkan Allah Swt, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, artinya Allah itu mempermudah urusan manusia dengan sarana jual beli akan tetapi Allah mengharamkan riba supaya orang orang tersebut tidak

akan menjadi penghuni- penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian dalam Q.S . An-nisa (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Q.S. An-Nisa : 29).

Ayat di atas mula-mula hanya ditunjukan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak.³⁵ Ijab dan qabul atau apa saja yang dikeinal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr 1971), h. 126

b. As-Sunnah

Dasar Hukum yang bersumber dari Hadis / As sunnah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw : Artinya : Dari Rifa'ah Bin Rafi Menurut Riwayat Al-Bazzar yang sahkan oleh Al-Hakim yang artinya : Bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik? maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” ³⁶(HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut hakim).

c. Ijma

Agama islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain, dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

- a. Prinsip bermanfaat
- b. Prinsip Rela
- c. Prinsip Tidak Terlarang
- d. Prinsip Tolong-Menolong

³⁶ Hendi Suhenidi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 69.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan *ijma* di atas, para Fuqaha meingatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh).³⁷ Akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

Beberapa Pendapat Para ulama terhadap Jual beli *Gharar* diantaranya :

- a. Ibnu Arfah, ulama Malikiyah, mengartikannya sebagai apa yang diragukan keberhasilan salah satu pertukarannya atau obyek dari pertukaran yang dimaksud.
- b. Al-Jurnani dan Az-Zaila'iy mengartikan *al-Gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak, sebagian ulama Hanafiyyah mengartikannya sebagai resiko yang tidak dikeitahui apakah akan teirjadii atau tidak.³⁸
- c. Syaihul Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa al gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. *Al gharar* mempunyai banyak pengertian, antara lain: pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya rahasia atau segala

³⁷ Hendi Suhenidi, Fiqh... h. 70

³⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, terj. Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 88.

sesuatu. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakanya akad bisa tercapai atau tidak.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi.³⁹ Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89.

boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴⁰

sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

a. Akad (Ijab qobul)

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi.

b. Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁴¹

Orang yang melakukan akad harus berbilang tidak sendirian. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena

⁴⁰Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz Dar Ibnu Raja* (Cet. I,Th.1416H), h. 332

⁴¹Abdul Azhim Badawi, *Al-Waaji...* h. 332.

dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan.

c. Objek Akad (*Ma'qud Alah*)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.⁴²

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi:

1. Syarat terjadinya Akad Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
 - a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.⁴³ Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz*

⁴² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h.

mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul (*Sighat al-Aqd*) *Sighat al-aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul.⁴⁴ Ijab adalah sesuatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

5. Macam- Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

- a. Jual beli saham (pesanan), adalah jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.⁴⁵

⁴⁴ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, h. 405-106

⁴⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Padang: Ciputat Press Groub, 2009), h. 35

- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli *muthlaq*, jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual-beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1. Jual-beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2. Jual-beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).⁴⁶
- 3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam
Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah mubah menurut Islam. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),h. 17.

dan rukun.⁴⁷ Bentuk jual beli yang termasuk kategori tersebut sebagai berikut :

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau yang tidak boleh diperjualkan.
 - 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.
 - 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudoratan.
 - 5) Jual beli *muhaqlah* adalah menjual tanaman yang masih disawa atau diladang.
 - 6) Jual beli *mukhadarah* adalah menjual buah-buahan yang masih hijau.
 - 7) Jual beli *mulasamah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh.
 - 8) Jual beli *munabadhah* adalah jual beli secara lempar melempar.
 - 9) Jual beli *muzabanah* adalah menjual buah yang basah dengan buah kering.
-

Adapun kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. Kegiatan jual beli yang dilarang oleh Islam adalah sebagai berikut:

1) Jual Beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

a) *Talaqqi Rabban*

Praktik dimana seorang mencegat orang-orang penjual yang membawa barang dagangannya dan membeli barang dagangannya tersebut sebelum pedagang sampai dipasar.⁴⁸

b) *Najasy*

Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga dan harga yang telah ditentukan oleh temannya, dan mancing-mancing agar seseorang mau membeli barang milik temannya tersebut.⁴⁹

Secara istilah *najasy* memiliki beberapa bentuk misalnya, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pihak barang atau prantara, maupun tidak. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Penjual berkata, “harga pokok ini sekian” dalam penetapan harga, padahal dia

⁴⁸ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.110

⁴⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah ...* h. 111

berdusta. Janganlah kalian saling melakukan jual beli *najasyi*.⁵⁰

c) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh kasus ini adalah seseorang menyuruh penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pembeli lain, agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi.

d) Persaingan Pedagang

Seseorang berkata kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, kemudian barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah. Jual beli terlarang dan batal hukumnya.

Jual beli terlarang adalah jual beli yang dimana akad ataupun barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum islam.

Jenis jual beli terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a) Jual Beli Barang Najis

Memperjual belikan barang yang dihukum najis oleh agama atau syara" seperti jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.

b) Jual Beli *Mazamin*

⁵⁰ Muhammad Ayub, Understading Islamic Finance, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 105

Jual beli *mazamin* adalah jenis jual beli barang yang mungkin belum bisa bagi sebagian orang, yaitu menjual sperma hewan, di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan.

c) Jual Beli *Mulaqi*

Jual beli *mulaqi* merupakan jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan.

d) Jual Beli *Muhaqalah* dan *Mukhadarah*

Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksudnya adalah jual beli tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang karena akan memunculkan persengketaan *riba*. Sementara jual beli *Mukhadarah* melakukan jual beli buah-buahan yang belum dipanen. Hal ini dikarnakan barang tersebut masih samar.⁵¹

e) Jual Beli *Mulamasah*

Jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual, contohnya adalah seseorang datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka kemudian orang tersebut harus membeli kain itu karena telah menyentuhnya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan.

f) Jual Beli *Munabazah*

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktik*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 46

Jual beli *Munabazah* merupakan jual beli lempar melemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan dilemparkan semua yang ada.

B. Aplikasi Tiktok

1. Pengertian Aplikasi Tik Tok

Dalam bahasa Inggris, kata "*application*" bias merujuk pada penggunaan, penggunaan, atau aplikasi. Tiktok merupakan salah satu platform media sosial yang kini sedang populer di masyarakat; banyak anggota generasi yang lebih tua menggunakannya juga. Tiktok digunakan lebih dari sekadar kesenangan, itu juga dapat digunakan untuk mengiklankan produk dan menampilkannya di depan banyak orang. Tiktok adalah program yang memungkinkan pengguna membuat efek khusus khusus dan mudah digunakan. Ada variasi music yang tersedia dalam program tiktok yang dapat digunakan pengguna untuk menari, gaya bebas, dan gerakan lain yang menumbuhkan kreativitas.⁵²

Salah satu aplikasi yang menghibur penggunanya adalah aplikasi tiktok ini. Di beranda program ini, pengguna juga dapat melihat kreativitas banyak pengguna lainnya. Program ini juga dapat membantu pengguna

⁵² Djarijah. *Fenomena Media Sosial Tiktok & Perubahan Perilaku Siswa Madrasah Ibtidaiyah*. Yogyakarta:Hikam Media Utama.2022. h.16

mendapatkan ketenaran atau ketenaran. Mereka terkenal dengan beragam videonya. Semua berdasarkan perasaan masing-masing pemirsa dan pengguna lainnya. Program yang sering digunakan oleh semua kalangan usia ini tidak serta merta menyaring informasi yang mengandung unsur-unsur berbahaya.

Karena para penggunanya, yang sebagian besar adalah remaja di bawah usia 18 tahun, memiliki keyakinan dan sikap yang tidak stabil, konten yang tidak menyenangkan dapat membahayakan pertumbuhan mental mereka. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perkembangan tubuh dan pikiran. Artinya perkembangan dunia dapat mempengaruhi kepribadian seseorang kedepannya.

2. Sejarah Aplikasi Tik Tok

Aplikasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia disebut Tiktok. Sebuah bisnis Cina bernama *ByteDance* sebelumnya merilis aplikasi berdurasi singkat bernama Douyin pada September 2016 sebelum meluncurkan aplikasi ini. Douyin menawarkan 100 juta pengguna dan penayangan video harian sebanyak 1 miliar hanya dalam satu tahun. Hal inilah yang membuatnya memperkenalkan Tik tok ke luar China karena kesuksesan Douyin. Pengguna Tik tok mampu mengungguli pengguna Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger,

dan Youtube. Sebagian besar pengguna aplikasi tiktok di Indonesia adalah kalangan milenial, pelajar, atau yang biasa disebut dengan generasi Z.

Aplikasi yang tersedia di *Google Play Store* ini terpilih sebagai aplikasi terbaik di Indonesia tahun 2018. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan aplikasi buatan China ini pada pertengahan tahun 2018 karena memuat banyak konten yang tidak pantas, anak kecil dapat melihat dan meniru sejak pertama kali dirilis hingga saat itu.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi TikTok

Ada dua elemen yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan tiktok pertimbangan internal dan pengaruh eksternal. Variabel eksternal meliputi pikiran, sikap, dan ciri-ciri kepribadian serta bias, aspirasi, dan harapan. Unsur eksternal juga meliputi proses belajar, keadaan fisik, persyaratan dan nilai, serta minat dan motivasi. Sejarah keluarga, informasi yang dipelajari, pengetahuan dan persyaratan seputar, intensitas, ukuran, kebalikan, dan hal-hal yang baru dan asing bagi suatu objek adalah contoh pengaruh ekstrinsik.

a. Faktor Internal

Unsur-unsur internal ini adalah hal-hal yang dimiliki seseorang di dalam dirinya, seperti perasaan. Perasaan adalah kondisi spiritual atau psikologis subjektif

di mana seseorang mengalami kesenangan atau kesakitan sebanding dengan pengalamannya. Oleh karena itu, elemen-elemen internal ini mempengaruhi bagaimana rasanya menggunakan program tiktok. Sebab menurutnya jika ada yang tidak senang atau tidak senang menggunakan program tiktok ini, mereka tidak akan memanfaatkannya.⁵³

Pemanfaatan aplikasi tiktok dipengaruhi secara signifikan oleh variabel internal. Proses pembelajaran pemanfaatan aplikasi tiktok juga dapat dikaitkan dengan penyebab internal. Oleh karena itu, menggunakan aplikasi tiktok bukan hanya untuk bersenang-senang itu juga dapat digunakan untuk mempelajari cara terlibat dengan orang baru.

b. Faktor Eksternal

Melalui penggunaan aplikasi tiktok, pengguna dapat langsung berbagi informasi tentang peristiwa dengan pengguna lain dengan menggunakan berbagai film, seperti kejadian dengan komponen video, seperti kapal yang tenggelam atau jenis rekaman lainnya. Karena media sosial mengkonstruksi representasi identitasnya, menghasilkan konten, dan terlibat dalam interaksi berdasarkan informasi, menurut Nasrullah, informasi

⁵³ Deriyanto, Demmy; QORIB, Fathul. Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tik Tok. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 2019, 7.2.

berkembang menjadi identitas media sosial. Informasi, kemudian, berdampak besar pada bagaimana aplikasi tiktok digunakan. Jika seseorang tidak mempelajari cara menggunakan aplikasi tiktok, mungkin mereka bahkan tidak cukup menyadarinya untuk menggunakannya.

Oleh karena itu, informasi diyakini sangat penting untuk memanfaatkan program tiktok. Salah satu dampak dari media informasi, termasuk media sosial, selain aplikasi whatsapp yang merufakan bagian dari topic yang diajarkan dalam tiga kurikulum literasi seluler.

C.Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedi hukum islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan istilah kajian ilmu ekonomi islam terikat dengan nilai- nilai Islam, atau dalam istilah sehari- hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.⁵⁴

⁵⁴ Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012

Yang dimaksud dengan ekonomi islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an *al-karim* dan *As-sunnah*.

Hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.⁵⁵ Menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Dalam ensiklopedi Hukum islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai atau moral islamiah. Kajian ilmu ekonomi islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai islam, atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.⁵⁶ Ekonomi Syariah, menurut

⁵⁵ Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 63.

⁵⁶ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 136.

penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Prinsip Syariah sendiri merupakan prinsip yang sesuai dengan Al- Qur'an dan Hadist.

Dari pengertian hukum dan ekonomi syariah diatas maka hukum ekonomi syariah dapat di definisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi islam terikat dengan nilai-nilai islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal- haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta *ijma* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

- a. Siap menerima resiko prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, disitu ada resiko" (*al kharaj bii al-daman*).
- b. Tidak melakukan penimbunan dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.
- c. Tidak monopoli dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa 40 dari *fastabiqul al-khairat*.
- d. *Ta'awun* (tolong menolong) prinsip-prinsip dasar ekonomi islam lainnya yang berkaitan dengan nilai- nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahteira lahir batin. Al- qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan

dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

- e. Keadilan, adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan.
- f. Kejujuran (*amanah*) Dengan demikian kejujuran (*alamanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut al-amin yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.
- g. Kebenaran (*al-shidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- h. Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*), Prinsip - prinsip dasar ekonomi islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah

memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia.

- i. Kebebasan (*freieiwill*), Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif Dengan kreatifitas seorang bisa mengemukakan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya. Dalam ekonomi islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah *syara'*. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan *syari'at*. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keleluasaan oleh Allah untuk beirusaha mencari rezeki Allah pada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya .

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa

pemikiran tokoh islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara
pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.
- b. Mewujudkan kesejahteraan manusia terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia
- c. Mewujudkan sistem distribusi kekayaan yang adil. Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, islam sangat melarang praktik penimbunan dan monopoli sumber daya alam di sekelompok masyarakat konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

D. Etika Berbisnis Dalam Islam

Dalam Islam, kegiatan bisnis atau muamalah sangat dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan etis. Etika bisnis dalam Islam bukan sekadar aturan-aturan formal, melainkan mencakup prinsip-prinsip moral dan spiritual yang mengatur perilaku pelaku usaha agar tidak merugikan pihak lain dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

1. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam berakar pada sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat oleh *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” Ayat ini menjadi dasar bahwa jual beli dibolehkan, namun harus bebas dari unsur *riba*, penipuan (*gharar*), dan kezaliman.

Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan dalam berbisnis secara jujur dan adil. Beliau dikenal sebagai pedagang yang amanah (dapat dipercaya) bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyatakan: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada."

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis Islam menekankan beberapa prinsip utama:

a. Kejujuran (*shidiq*)

Setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh kejujuran tanpa menyembunyikan cacat produk atau menipu pelanggan.

b. Amanah

Menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli merupakan kewajiban moral.

c. Keadilan (*'adl*)

Islam melarang praktik bisnis yang merugikan salah satu pihak, seperti monopoli, kecurangan, dan eksploitasi.

d. Tidak Mengandung Riba

Islam melarang pengambilan bunga dalam transaksi keuangan karena dianggap menindas.

e. Transparansi

Informasi yang diberikan dalam transaksi harus jelas dan tidak menyesatkan.

f. Larangan *Gharar* dan *Maysir*

Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi, sedangkan *maysir* adalah spekulasi atau perjudian. Keduanya dilarang dalam Islam.⁵⁷

3. Tujuan Etika Bisnis Islam

a. Meningkatkan Kepercayaan Publik

⁵⁷Nurfadilah, Siti., 'Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Promosi Produk Di TikTokShop', *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 5.2 (2023), p. 122

Etika bisnis membantu membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan, investor, dan masyarakat terhadap perusahaan.

b. Menjaga Reputasi Perusahaan

Perusahaan yang beretika cenderung memiliki citra yang baik, yang akan menguntungkan dalam jangka panjang.

c. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat

Dengan menerapkan etika, hubungan antara manajemen dan karyawan menjadi lebih adil dan transparan.

d. Mendorong Kepatuhan Hukum

Etika bisnis mendorong perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

e. Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga peduli terhadap dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

f. Meningkatkan Loyalitas Konsumen dan Karyawan

Etika bisnis yang kuat dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan serta membuat karyawan merasa dihargai dan dihormati.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah alur logika atau penalaran sistematis yang menjelaskan hubungan antar konsep, variabel, atau fenomena yang diteliti, yang disusun berdasarkan kajian

teori dan temuan penelitian sebelumnya. Kerangka ini menjadi jembatan antara landasan teori dan rumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, kerangka teoritis menggambarkan bagaimana teori-teori yang telah dikaji digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.

Bagan 2.1 Kerangka Teoritis

